



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/KEPMEN-KP/2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PENUH BAMBU LAUT (*Isis spp.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf u Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Bambu Laut (*Isis spp.*) sebagai jenis ikan yang dilindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perlindungan Penuh Bambu Laut (*Isis spp.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505), sebagaimana setelah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERLINDUNGAN PENUH BAMBU LAUT (*Isis spp.*)
- KESATU : Menetapkan perlindungan populasi Bambu Laut (*Isis spp.*) dengan status perlindungan penuh.
- KEDUA : Perlindungan penuh Bambu Laut (*Isis spp.*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan pada seluruh tahapan siklus hidup termasuk bagian tubuhnya dan produk turunannya.
- KETIGA : Bambu Laut (*Isis spp.*) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memiliki deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

EDHY PRABOWO

Tini Mariani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PENUH BAMBU LAUT (*Isis spp.*)

DESKRIPSI BAMBU LAUT (*Isis spp.*)

A. Klasifikasi Bambu Laut (*Isis spp.*)

Kingdom : *Animalia*

Phylum : *Cnidaria*

Class : *Anthozoa*

Sub Class : *Octocorallia*

Ordo : *Alcyonacea*

Sub Ordo : *Calcaxonia*

Family : *Isididae*

Genus : *Isis*

Species : *Isis spp.*

Nama Umum : *Sea fan*
(Perdagangan
Internasional)

Nama Lokal : Bambu Laut, Patah Tulang, Sariawan, Karang Bambu, dan
Lappa-lappa

B. Gambar Bambu Laut (*Isis spp.*)



Gambar 1. Koloni Bambu Laut (*Isis spp.*) di alam



Gambar 2. Koloni Bambu Laut (*Isis* spp.) di alam



Gambar 3. Bambu Laut (*Isis* spp.) dalam kondisi basah



Gambar 4. Bambu Laut (*Isis* spp.) dalam kondisi basah



Gambar 5. Koloni Bambu Laut (*Isis* spp.) dalam kondisi kering



Gambar 6. Bambu laut (*Isis* spp.) dalam kondisi kering

C. Deskripsi Jenis Bambu Laut (*Isis* spp.)

1. Koloni Bambu Laut (*Isis* spp.) umumnya berbentuk seperti pohon, bercabang dengan percabangan vertikal, lebih menyerupai bidang datar seperti kipas, namun pola percabangan dapat juga tidak beraturan seperti semak.
2. Warna koloni kuning cerah, kuning kehijauan atau coklat muda. Warna koloni ini dipengaruhi oleh kandungan pigmen dari alga uniseluler (*zooxanthellae*) yang hidup bersimbiosis di dalam jaringan polip.
3. Bambu Laut (*Isis* spp.) memiliki percabangan yang cenderung ke arah kanan dengan ujung atas koloni yang melengkung seperti busur.
4. Tekstur koloni *Isis hippuris* agak kaku dan hanya sedikit bergoyang bila datang arus atau kena ombak.
5. Bambu Laut (*Isis* spp.) memiliki kerangka internal yang kokoh yang terdiri dari zat *gorgonin* yang dibalut oleh lapisan koensim sebagai tempat tumbuhnya polip (individu hewan karang). Jika bagian lapisan koensim dibuka, maka terlihat kerangka *axis* (kerangka dalam zat tanduk) yang mempunyai ciri khas yaitu bersegmen dan berwarna putih (*internodus*) diselingi warna coklat kehitaman (*nodus*) yang kelihatan seperti sendi. Bagian nodus ini merupakan titik tumbuh cabang-cabang yang baru.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marani
